

BAB II KAJIAN TEORI

A. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar atau sekitar makhluk hidup. Lingkungan hidup dalam bahasa Inggris di sebut dengan environment, dalam bahasa belanda di sebut milieu atau dalam bahasa Prancis disebut dengan environment. Lingkungan hidup merupakan semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 tercantum bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Manusia mempunyai ketergantungan yang sangat kuat dengan lingkungan hidupnya. Membicarakan manusia harus pula membicarakan lingkungan hidup, demikian pula sebaliknya membicarakan lingkungan juga membicarakan manusia. Manusia tanpa lingkungannya adalah abstraksi belaka.¹³

Untuk mengetahui hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya, maka perlu diketahui maksud dari lingkungan hidup itu. Lingkungan hidup terdiri dari dua kata, yakni lingkungan dan hidup yang dalam kamus besar bahasa Indonesia lingkungan berarti daerah, golongan, kalangan, dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Sedangkan hidup berarti masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana

¹² Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga; 2004), h. 29.

¹³ Otto Soemarwoto, *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan* (Cet.IX; Yogyakarta: UGM Press, 2001), h. 18

mestinya. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka lingkungan hidup berarti daerah atau tempat dimana makhluk hidup untuk bertahan dan bergerak sebagaimana mestinya. Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia serta perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹⁴

Lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik asmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka hewan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan hidup mencakup sebuah lingkungan yang di dalamnya terdapat manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.¹⁵

Berbicara tentang lingkungan hidup tidak dapat terpisah dari konsep ekologi karena konsep ini akan menjadi pengantar dalam memahami permasalahan lingkungan. Secara etimologi, ekologi merupakan suatu ilmu tentang makhluk hidup atau ilmu tentang makhluk hidup dalam rumah tangganya. Dengan ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh iklim, kawasan, dan lingkungan biota yang rumit. Sekitar tahun 1900 ekologi menjadi suatu bidang biologi tersendiri, yakni ilmu yang mempelajari hubungan suatu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya.¹⁶

Dari beberapa definisi di atas peneliti kembali menyimpulkan tentang lingkungan hidup adalah sebuah benda, kondisi, habitat, ataupun daya yang berada dalam suatu tempat

¹⁴ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. I

¹⁵R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika; 1991), h. 56.

¹⁶ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Cet. II; Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), h.6.

atau ruang yang mempunyai ekosistem kehidupan yang saling mempengaruhi antara satu sama lain dan saling menunjang dalam kehidupan dan mempunyai perilaku kehidupan.

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup di jelaskan dalam undang- undang nomor 32 tahun 2009 dalam pasal 13 bahwa pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri atas tiga hal yaitu:

1. Pencegahan
2. Penanggulangan,
3. Pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan instrument.

Instrument yaitu berupa kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup serta instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan atas asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan dan asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup

generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang. Pengelolaan lingkungan hidup memiliki beberapa sasaran, diantaranya:

1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tidak melindungi dan memebina lingkungan hidup.
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan masa akan datang.
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
6. Terlindunginya NKRI terhadap dampak usaha atau kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran atau merusakkan lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup NO 32 Tahun 2009 di sebutkan juga bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

1. Melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran lingkungan.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
3. Mejamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa akan datang.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan

10. Mengantisipasi isu lingkungan global. Hukum lingkungan tidak hanya mengatur tentang pemanfaatannya saja, tetapi juga termasuk mengatur bagaimana cara mempertahankannya dari aspek pemanfaatannya guna kesejahteraan semua orang di dalam masyarakat.

Setiap manusia berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Menurut Koesnadi hardja Soemantri, di Indonesia hukum lingkungan memiliki beberapa aspek, yaitu:

1. Hukum tata lingkungan
2. Hukum perlindungan lingkungan
3. Hukum kesehatan lingkungan
4. Hukum pencemaran lingkungan
5. Hukum lingkungan transnasional atau internasional
6. Hukum perselisihan lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian, dan sebagainya). Keseluruhan aspek di atas sesuai dengan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di masa akan datang.¹⁷

Masyarakat dalam hal ini memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa peran sosial, pemberian pendapat, pengaduan dan juga juga termasuk memberikan informasi atau laporan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat itu sendiri, kemitraan, baik dalam menumbuhkan kembangkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial mupun dalam menjaga kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

¹⁷ M Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991) h. 51

Pengawasan pengelolaan limbah tersebut dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Pengawasan tersebut meliputi pemantauan penataan persyaratan serta ketentuan tertentu. Namun penanggulangan masalah ini menghadapi kesukaran, terutama dalam hal pengumpulan, tempat pembuangan yang aman, pemanfaatan limbah tersebut dan peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangannya. Dewasa ini limbah yang paling banyak menimbulkan pencemaran lingkungan adalah limbah industri, limbah pemukiman kota, limbah kendaraan bermotor, limbah pertanian dan pariwisata. Akibatnya lingkungan hidup yang paling tercemar adalah perairan sungai, danau dan pesisir serta udara dan tanah.

B. Limbah

Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah dapat menimbulkan pencemaran yang merusak fungsi lingkungan hidup terutama di daerah yang padat penduduk. Lingkungan hidup yang mengalami pencemaran cukup berat adalah sungai-sungai, danau, daerah perkotaan dan daerah industri yang padat. Di samping itu, pembangunan yang pesat juga telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi lingkungan. Masalah utama di perkotaan dan industri adalah masalah limbah serta kerawanan lingkungan.¹⁸

Adapun klasifikasi limbah menurut sumbernya, secara umum dapat dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. Sampah domestik (domestic sewage), yaitu limbah padat yang berasal dari pemukiman masyarakat. Jenis limbah ini sangat beragam, akan tetapi umumnya berupa sampah dapur, kaleng atau kertas pembungkus, kulit buah-buahan, dedaunan dan sejenisnya. Jenis limbah dari pemukiman kota pada umumnya berbeda dengan pemukiman desa.

¹⁸ R.M Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) h. 134

2. Sampah komersial (Commercial Wastes), yaitu limbah yang berasal dari lingkungan perdagangan atau jasa komersial, baik warung, toko, ataupun pasar. Limbah ini juga beragam, sesuai dengan jenis barang yang diperdagangkan.
3. Sampah Industri (industrial Wastes), yaitu limbah yang berasal dari buangan hasil proses produksi. Jenis, jumlah, dan komposisi limbah ini sangat tergantung pada jenis produksinya.
4. Limbah yang berasal selain dari yang disebutkan di atas, misalnya: limbah hasil bencana alam, limbah dari pepohonan, dan sebagainya.¹⁹

Limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah yang memenuhi salah satu atau lebih dari karakteristik di bawah ini:

1. Mudah meledak Limbah yang mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.
2. Mudah terbakar Limbah mudah terbakar adalah limbah yang apabila berdekatan dengan api, gesekan atau sumber nyala lainnya akan mudah menyala atau terbakar dan apabila telah nyata akan terus terbakar hebat dalam waktu lama.
3. Bersifat reaktif Limbah yang bersifat reaktif adalah limbah yang dapat menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen.
4. Beracun Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menyebabkan kematian dan

¹⁹ Rusmono, I. M., Rochaman, I. M., & Nuraeni, I. (2007). Pengertian, Macam dan Sifat serta Potensi Limbah Pertanian. *Pemanfaatan Limbah Pertanian*. Penerbit Universitas Terbuka. Banten.

- sakit, apabila masuk kedalam tubuh melalui pencernaan, kulit atau mulut.
5. Menyebabkan infeksi Limbah yang menyebabkan infeksi sangat berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera dan ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, masyarakat disekitar lokasi pembuangan limbah.
 6. Bersifat korosif Limbah yang bersifat korosif dapat menyebabkan iritasi pada kulit.
 7. Jenis lainnya Limbah lain apabila diuji dengan metode teksilogi dapat diketahui termasuk dalam jenis limbah B3, misalnya dengan metode penghitungan dosis yang dapat menyebabkan kematian 50% populasi makhluk hidup yang dijadikan percobaan.

C. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiah

a. Pengertian siyasah dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas terkait perundang-undangan negara. Dalam hal ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam sebuah negara), legislasi (bagaimana cara dan proses perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan hal penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.²⁰

b. Siyasah dusturiah Al-sulthah al- tasyri'iyah

Al-sulthah al-tasyri'iyah adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam menciptakan dan menetapkan

²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu. Syari'ah*, (Jakarta, Kencana, 2009), h. 21

hukum. istilah al-sulthah al-tasyri'iyah dipakai untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam hal mengatur masalah kenegaraan yang terkait persolan ahlul halli wa al-aqdi, Hubungan muslimin dan nonn muslym dalam satu negara, undangundangg dasar, perraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.

c. Al-sulthah al-tanfidziyyah

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketata negaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundangundangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

Berdasarkan Al-Qur`an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

d. Al-sulthah al-qadha'iyyah

Al-sulthah al-qadha'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya

undangundang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.²¹

D. Sumber Hukum Siyasa Dusturiyah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah da

lam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.²²

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak 80 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.²³

²¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa...*, h. 21

²² Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. ke-1, h.51.

²³ Khalid Ibrahim Jindan, *op. cit*, h. 53.

c. Ijma

“Dalam hukum Islam, ijma” merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma” tersebut dinyatakan batal.

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

E. Legislasi dalam Siyasa Dusturiyah

Kekuasaan negara pada tingkat peradaban dunia telah merumuskan pemisahan ketiga fungsi besar menampilkan kekuasaan membentuk undangundang (legislation), pemerintah (executive), dan peradilan (judiciary). Khusus pada kekuasaan pembentukan undang - undang mempunyai asas akan mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara dalam melaksanakan seluruh aktifitasnya. Oleh karena itu tugas berat sang legislator yang akan menjabarkan setiap kebutuhan

masyarakat kedalam rumusan undang-undang dan selalu mengalami perubahan setiap saat.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, legislasi adalah suatu proses pembentukan undang-undang, yang dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk secara khusus untuk tujuan itu , dalam hal ini badan yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat.²⁴

Ditinjau secara kebahasaan maupun dalam khasanah ilmu hukum, legislasi mengandung makna dikotomis, yang bisa berarti proses pembentukan hukum (perundang-undangan), dan juga bisa berarti produk hukum (perundangundangan).

Elizabeth A. Martin dan Jonathan Law mengartikan legislasi sebagai 1) *the whole or any part of a country's written law*, 2) *the procces of making written law*. Demikian juga dengan John M. Echols dan Hassan Shadily menerjemahkan legislation sebagai (1) perundang-undangan, (2) pembuatan undang-undang. Sementara disisi yang berbeda Subekti dan Tjitrosoedibio yang menyamakan legislasi (*legislatie*) dengan perundang-undangan saja. Sedangkan Satjipto Rahardjo yang menyamakan legislasi (*wetgeving, legislation*) sebagai "pembuatan undang-undang".²⁵

Dari sekian banyak pengertian tentang legislasi sebagai perundangundangan. Menurut M. Solly Lubis, yang dimaksud dengan Perundang-undangan itu ialah proses pembuatan peraturan negara. Dengan kata lain legislasi merupakan tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Andang L. Binawan menyebutkan bahwa legislasi, seperti halnya banyak kata

²⁴ Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), cet. ke-1, h. 75

²⁵ Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002),cet. ke-1, h.

serapan yang berakhiran „asi“, menunjuk pada suatu proses, untuk menghasilkan hukum.²⁶

Peraturan perundang-undangan adalah suatu keputusan dari suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan atribusi dan delegasi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan perundang-undangan, yang diberikan oleh undang-undang dasar dan/atau undang-undang kepada lembaga negara dalam hal ini Presiden, akan melekat secara terus-menerus. Dengan kewenangan ini, Presiden dapat berprakarsa secara mandiri untuk mengajukan pembentukan peraturan perundang-undangan setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan undang-undang dasar dan/atau undang-undang.

Dalam kajian siyasah dusturiyah, legislasi merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam syariat Islam. Pada masa Nabi Muhammad, otoritas yang membuat tasyri“ (hukum) adalah Allah. Allah menurunkan ayat-ayat al-Qur’an secara bertahap selama lebih kurang 23 tahun. Adakalanya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, adakalanya pula untuk menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Nabi Muhammad juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang masih bersifat global dan umum. Legislasi besar-besaran dilakukan pada masa pemerintahan Usmani (1300-1924). Pada masa ini, hukum yang dipakai dalam masyarakat bukan hanya fiqh, melainkan juga keputusan khalifah atau sultan terhadap sengketa atau perselisihan yang terjadi diantara anggota masyarakat. Selain itu, ada juga keputusan yang diambil dalam

²⁶ Andang L. Binawan, “Merunut Logika Legislasi”. Jentera Jurnal Hukum. Edisi 10- Tahun III, Oktober 2005, h. 9

rapat majelis legislatif sebagai al-sulthah al-tasyri'iyah dan disetujui oleh khalifah. Bentuk pertama disebut idarah saniyah, sedangkan yang kedua dinamakan dengan qanun. Puncak kemajuan qanun ini terjadi pada masa Khalifah Sulaiman I (1520-1566 M).²⁷



²⁷ Subhi Mahmassani, Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam, (Damaskus: Dar al-Kasyyaf, 1952), cet. ke-1, h. 61-62